

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dasar Hukum Surat Tuntutan yang dipakai jaksa yaitu Pasal 182 (1) a KUHAP yang sebagai dasar requisitoir menyebutkan, bahwa sehabis pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Sedangkan dasar hukum requisitoir sebelum belakunya KUHAP adalah Pasal 290 (1) HIR, yang menyatakan bahwa selesainya pemeriksaan itu, jaksa berbicara serta dibacakannya Surat Tuntutan yang diserahkan pada Pengadilan Negeri KUHAP tidak mengatur secara tegas sistematika berasal requisitoir tersebut.

Kedudukan surat tuntutan dalam proses persidangan pidana yaitu sangat penting karena surat tuntutan requisitoir dalam proses persidangan pidana dibacakan setelah proses pembuktian dipersidangan selesai dilakukan sehingga kedudukan surat tuntutan sangat penting karena surat tuntutan tersebut berisi tuntutan bagi terdakwa

Batasan-Batasan Umur Yang Tidak Bisa Dituntut Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 febuari 2011, batasan minimal usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atau bisa dituntut yaitu pada usia 12 tahun, yang mana sebelumnya usia anak dapat diberikan tanggung jawab secara pidana ssesuai

dengan Undang-Undang Nomer 3/1997 tentang pengadilan anak yakni usia 8 tahun.

1. Dalam mengatasi hambatan penuntutan agar terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peeradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

- a. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.

- b. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.
- a. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- d. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang

ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.

- e. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan locus delictie tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan locus delictie mana yang lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan locus delictie.
- f. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.

#### **4.2. Saran**

Adapun yang menjadi saran yang diberikan oleh penulis dari penelitian ini yaitu

1. Diharapkan adanya suatu peraturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan pra penuntutan demi mengatasi

hambatan penuntutan agar tercapainya keadilan dalam proses penegakan hukum.

2. Perlu adanya kordinasi yang baik dan kuat antara jaksa penuntut umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya dalam melakukan perlimbahan berkas perkara sampai pembacaan putusan akhir oleh majlis hakim dan perlu adanya sebuah peraturan khusus terkait requisitoir agar bisa tercipta keadilan dalam proses beracara dipengadilan.